

PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT GANDA OLEH PTUN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

(Studi Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN-BL)

Oleh
YORDAN ARDIAN TARUNA PANJAITAN

ABSTRAK

Perselisihan tentang penerbitan sertifikat ganda terjadi di jalan Nusantara Labuhan Ratu Raya dimana tanah tersebut telah diklaim secara sepihak dengan adanya plang bertuliskan Tanah ini milik Bp. Adi Sucipto. Yang mana klaim tanah itu tidak mengikuti aturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dimana merugikan Penggugat karena kehilangan hak memiliki objek tanah. Permasalahan seperti bagaimana penyelesaian sertifikat ganda nomor 1060, 55 dan 54, oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Dan Bagaimanakah penyelesaian sengketa sertifikat ganda Nomor 1060, 55 dan 54 pada Putusan Nomor:34/G/2021/PTUN-BL, Pengadilan Tata Usaha Negara, , Bandar Lampung.

Tesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris, yaitu penelitian hukum memandang dari segi ilmu hukum. Sedangkan penelitian empiris merupakan suatu metode yang dilakukan dengan bentuk wawancara.

Hasil penelitian dan pembahasan terlebih dahulu, penyelesaian sengketa pada kantor pertanahan perihal penyelesaian sertifikat ganda surat hak milik nomor 1060, 55 dan 54 pada kantor pertanahan, telah dilakukannya upaya keberatan dan mediasi oleh Penggugat tidak menemukan kesepakatan, dikarenakan saat plotting terjadi perbedaan dan juga bergeser objek tanah milik Penggugat. Kedua, berdasarkan peraturan perundang-undangan tindakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung dalam menerbitkan sertifikat hak milik No.1060/Kel Labuhan Ratu Raya dengan surat ukur Nomor 1279 tahun 2018, kesalahan yang dilaporkan dalam hukum administrasi, khususnya kesalahan prosedural dan informasi hukum dan fisik yang salah, oleh karenanya Dewan hakim menyatakan batal terhadap sertifikat kepemilikan ganda yang diterbitkan oleh BPN Kota Bandar Lampung.

Penulis memberikan saran kepada masyarakat Kota Bandar Lampung untuk memantau tanah miliknya di aplikasi sentuh tanahku.

Kata Kunci: BPN Kota Bandar Lampung, Hukum Administrasi Negara, Sertifikat Hak Milik Tanah Ganda.